



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID
Tempat lahir	: Tanjung Redeb
Umur/tanggal lahir	: 39 Th/05 Agustus 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
	: Jl. Manggis Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan
Tempat tinggal	Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs tertanggal 21 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs tertanggal 21 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas pernikahan terdapat sebuah permata putih dan di dalam cincin terdapat tulisan RYAN dan FURI dengan berat 5,34 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas tunangan bertuliskan dalam cincin RYAN dan FURI seberat 3,42 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas tangan anak memiliki aksesoris buah strawberry seberat 1,03 gram;
 - 1 (satu) buah kalung anak memiliki buah “LOVE” seberat 3,08 gram;

Dikembalikan kepada Saksi RYAN Bin ARIYANTO.

- 1 (satu) buah gelang emas model selampit seberat 5,56 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas model belah papan seberat 2,36 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas mata gelas seberat 2,36 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,80 gram;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm).

- 1 (satu) lembar surat SBG (surat bukti gadai) dari pegadaian unit cabang pasar Induk Tanjung Selor dengan Nomor : 11077-19-01-005796-1 an MERI HANDAYANI;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 GB warna silver berisikan rekaman video CCTV;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah helm merk GM EVOLUTION warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang lejing warna hitam;
- 1 (satu) buah gamis warna coklat lengan Panjang;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam;
- 11 (sebelas) buah anak kunci rumah dengan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID pertama pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi RYAN Bin ARIANTO di Jl. Attaubah Rt. 074 Rw. 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) di Jl. Gapensi Rt. 028 Rw. 010 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama, berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita penagih hutang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang milik Terdakwa yang sudah 3 (tiga) bulan belum dibayarkan, karena merasa bingung Terdakwa kemudian berniat mengambil barang di kontrakan yang ada di Jl. Attaubah Tanjung Selor, selanjutnya hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menuju ke sebuah kontrakan di Jl. Attaubah Tanjung selor dengan menumpang ojek selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu rumah kontrakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepi di Jl. Attaubah Tanjung Selor tersebut, setelah itu Terdakwa mengetuk pintu rumah untuk mengetahui ada tidaknya orang di rumah tersebut, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kemudian mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian, Terdakwa kemudian membuka lemari pakaian dan menemukan perhiasan di dalam lemari tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi RYAN Bin ARIYANTO, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang anak emas, 1 (satu) buah kalung anak emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di dalam lemari tersebut dan membawa keluar rumah perhiasan tersebut melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RYAN Bin ARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua, berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembali mencari rumah kontrakan yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa menuju ke rumah kontrakan di Jl. Gapensi Tanjung Selor, sesampainya di Jl Gapensi Terdakwa menuju ke salah satu rumah kontrakan lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan untuk memastikan ada tidak orang di dalam rumah, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kembali mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian di dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari dan menemukan dompet warna coklat dalam lemari, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) Terdakwa mengambil dompet tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) mengalami kerugian Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RYAN Bin ARIANTO**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Senin tanggal 11 November 2019 di rumah Jl. Attaubah Tanjung Selor;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) cincin yaitu 1 (satu) cincin pernikahan dengan ring 14 ada permata warna putih di dalam cincin tertulis RYAN dan FURI, 1 (satu) cincin tunangan ring 15 bertuliskan RYAN dan FURI, 1 (satu) kalung anak seberat 3 gram, 1 (satu) gelang emas dengan aksesoris buah strawberry dan uang tunai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam lemari kayu yang berada di dalam kamar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mengecek CCTV yang ada di dalam rumah melalui HP;
 - Bahwa jika melihat cctv saksi melihat pelaku seorang perempuan menggunakan helm memakai kerudung, memakai gamis sarung tangan dan bertubuh gemuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 di rumah saksi di Jl Gapensi Tanjung Selor;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) cincin emas dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing 5 (lima) dan 3 (tiga) gram;
 - Bahwa pemilik barang tersebut adalah istri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika kehilangan emas pada saat pulang dari kerja sekitar pukul 16.00 wita dan menemukan rumah dalam keadaan acak-acakan namun pintu tidak rusak lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa sebelumnya saksi menyimpan barang berupa gelang dan cincin tersebut di dalam sebuah dompet kecil warna coklat dibawah susunan pakaian di dalam lemari di dalam kamar tidur saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan) juta rupiah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SAHATI Binti BACO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 di rumah saksi di Jl Gapensi Tanjung Selor;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) cincin emas dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat masing-masing 5 (lima) dan 3 (tiga) gram;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika kehilangan emas pada saat pulang dari kerja sekitar pukul 16.00 wita dan menemukan rumah dalam keadaan acak-acakan namun pintu tidak rusak lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan barang berupa gelang dan cincin tersebut di dalam sebuah dompet kecil warna coklat dibawah susunan pakaian di dalam lemari di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan) juta rupiah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian di rumah di Jl. Attaubah dan Jl. Gapensi;
- Bahwa pada saat diamankan sebagian barang telah Terdakwa gadaikan dan sebagian barang bukti diamankan pada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian karena terlilit hutang dan Terdakwa kemudian mempunyai rencana mencuri dengan cara mendatangi rumah kemudian mengetuk pintu rumah pada saat tidak ada yang membuka pintu Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dengan menggunakan kunci palsu yang dibawa Terdakwa dari rumah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ada pada Terdakwa pada saat digeledah adalah 1 (satu) cincin nikah RYAN FURI, 1 (satu) cincin tunangan RYAN dan FURI, 1 (satu) gelang anak strawberry dan 1 (satu) gelang emas dan sisanya telah Terdakwa gadaikan ke pegadaian cabang pasar induk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **DEWI MAYANGSARI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penaksir barang jaminan unit pembantu cabang Tanjung Selor yang berada di pasar induk Tanjung Selor;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 13.40 wita orang atas nama MERI HANDAYANI menggadaikan barang emas berupa 2 (dua) cincin mata gelas 4,18 gram, 1 (satu) kalung rantai berat 3,04 gram, 1 (satu) gelang selampit seberat 5,54 gram;
- Bahwa orang tersebut menggadaikan emas tersebut tanpa membawa surat gadai karena menurut Pasal 1977 KUHPerdara menyebutkan “terhadap benda yang bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang tersebut hasil curian;
- Bahwa sebelum orang menggadaikan barang ke pegadaian, maka nasabah harus mengisi formulir yang sudah disiapkan dimana didalamnya terdapat pertanyaan asal barang jaminan, setelah itu barang diterima sesuai isi formulir tersebut dan menyerahkan KTP kepada pegadaian kemudian barang tersebut ditaksir atau dinilai sesuai barang yang akan digadai;
- Bahwa benar setelah saksi menerima hasil gadai maka saksi menyerahkan surat bukti gadai (SBG) dengan nomor : 1107719010057961 an MERI HANDAYANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pertama pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi RYAN Bin ARIANTO di Jl. Attaubah Rt. 074 Rw. 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) di Jl. Gapensi Rt. 028 Rw. 010 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

- Bahwa pertama, berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita penagih hutang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang milik Terdakwa yang sudah 3 (tiga) bulan belum dibayarkan, karena merasa bingung Terdakwa kemudian berniat mengambil barang di kontrakan yang ada di Jl. Attaubah Tanjung Selor, selanjutnya hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menuju ke sebuah kontrakan di Jl. Attaubah Tanjung selor dengan menumpang ojek selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu rumah kontrakan yang sepi di Jl. Attaubah Tanjung Selor tersebut, setelah itu Terdakwa mengetuk pintu rumah untuk mengetahui ada tidaknya orang di rumah tersebut, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kemudian mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian, Terdakwa kemudian membuka lemari pakaian dan menemukan perhiasan di dalam lemari tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi RYAN Bin ARIYANTO, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang anak emas, 1 (satu) buah kalung anak emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di dalam lemari tersebut dan membawa keluar rumah perhiasan tersebut melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua, berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembali mencari rumah kontrakan yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa menuju ke rumah kontrakan di Jl. Gapensi Tanjung Selor, sesampainya di Jl Gapensi Terdakwa menuju ke salah satu rumah kontrakan lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan untuk memastikan ada tidak orang di dalam rumah, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kembali mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian di dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari dan menemukan dompet warna coklat dalam lemari, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) Terdakwa mengambil dompet tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi RYAN dengan Saksi IMAM dengan menggunakan kunci-kunci yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas pernikahan terdapat sebuah permata putih dan di dalam cincin terdapat tulisan RYAN dan FURI dengan berat 5,34 gram
- 1 (satu) buah cincin emas tunangan bertuliskan dalam cincin RYAN dan FURI seberat 3,42 gram
- 1 (satu) buah gelang emas tangan anak memiliki aksesoris buah strawberry seberat 1,03 gram
- 1 (satu) buah kalung anak memiliki buah "LOVE" seberat 3,08 gram
- 1 (satu) buah gelang emas model selampit seberat 5,56 gram
- 1 (satu) buah cincin emas model belah papan seberat 2,36 gram
- 1 (satu) buah cincin emas mata gelas seberat 2,36 gram
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,80 gram
- 1 (satu) lembar surat SBG (surat bukti gadai) dari pegadaian unit cabang pasar Induk Tanjung Selor dengan Nomor : 11077-19-01-005796-1 an MERI HANDAYANI
- 1 (satu) buah helm merk GM EVOLUTION warna hitam
- 1 (satu) buah celana Panjang lejing warna hitam
- 1 (satu) buah gamis warna coklat lengan Panjang
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 GB warna silver berisikan rekaman video CCTV;
- 11 (sebelas) buah anak kunci rumah dengan warna putih
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam.

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita penagih hutang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang milik Terdakwa yang sudah 3 (tiga) bulan belum dibayarkan, karena merasa bingung Terdakwa kemudian berniat mengambil barang di kontrakan yang ada di Jl. Attaubah Tanjung Selor, selanjutnya hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menuju ke sebuah kontrakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Attaubah Tanjung Selor dengan menumpang ojek selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu rumah kontrakan yang sepi di Jl. Attaubah Tanjung Selor tersebut, setelah itu Terdakwa mengetuk pintu rumah untuk mengetahui ada tidaknya orang di rumah tersebut, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kemudian mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian, Terdakwa kemudian membuka lemari pakaian dan menemukan perhiasan di dalam lemari tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi RYAN Bin ARIYANTO, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang anak emas, 1 (satu) buah kalung anak emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di dalam lemari tersebut dan membawa keluar rumah perhiasan tersebut melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;

2. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RYAN Bin ARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang kedua, berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembali mencari rumah kontrakan yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa menuju ke rumah kontrakan di Jl. Gapensi Tanjung Selor, sesampainya di Jl Gapensi Terdakwa menuju ke salah satu rumah kontrakan lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan untuk memastikan ada tidak orang di dalam rumah, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kembali mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian di dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari dan menemukan dompet warna coklat dalam lemari, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) Terdakwa mengambil dompet tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
4. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) mengalami kerugian Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
5. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi RYAN di Jl. Attaubah, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi RYAN dengan menggunakan kunci palsu kemudian mengambil 2

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang anak emas, 1 (satu) buah kalung anak emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di dalam lemari milik Saksi RYAN;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi IMAM MU'ADDIB di Jl. Gapensi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi IMAM MU'ADDIB dengan menggunakan kunci palsu kemudian mengambil 2 (dua) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin milik Saksi IMAM MU'ADDIB. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi RYAN, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang anak emas, 1 (satu) buah kalung anak emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi IMAM MU'ADDIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan sebagian emas hasil curian tersebut ke pegadaian Cabang Pasar Induk Tanjung Selor dengan surat bukti gadai (SBG) dengan nomor : 1107719010057961 an MERI HANDAYANI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau tempat barang yang akan dicuri tersebut pelaku melakukan perbuatan membongkar, merusak, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita penagih hutang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang milik Terdakwa yang sudah 3 (tiga) bulan belum dibayarkan, karena merasa bingung Terdakwa kemudian berniat mengambil barang di kontrakan yang ada di Jl. Attaubah Tanjung Selor, selanjutnya hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wita Terdakwa menuju ke sebuah kontrakan di Jl. Attaubah Tanjung selor dengan menumpang ojek selanjutnya Terdakwa berhenti di salah satu rumah kontrakan yang sepi di Jl. Attaubah Tanjung Selor tersebut, setelah itu Terdakwa mengetuk pintu rumah untuk mengetahui ada tidaknya orang di rumah tersebut, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kemudian mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian, Terdakwa kemudian membuka lemari pakaian dan menemukan perhiasan di dalam lemari tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi RYAN Bin ARIYANTO, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang anak emas, 1 (satu) buah kalung anak emas dan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) di dalam lemari tersebut dan membawa keluar rumah perhiasan tersebut melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua, berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembali mencari rumah kontrakan yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa menuju ke rumah kontrakan di Jl. Gapensi Tanjung Selor, sesampainya di Jl Gapensi Terdakwa menuju ke salah satu rumah kontrakan lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan untuk memastikan ada tidak orang di dalam rumah, setelah tidak ada jawaban Terdakwa kembali mengeluarkan gerombolan anak kunci palsu yang Terdakwa pakai untuk membuka kunci rumah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah pintu rumah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan lemari pakaian di dalam kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari dan menemukan dompet warna coklat dalam lemari, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) Terdakwa mengambil dompet tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu awal tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku yang bersekutu dan bekerjasama satu dengan yang lain untuk melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN Bin ARIANTO di Jl. Attaubah Rt. 074 Rw. 027 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm) di Jl. Gapensi Rt. 028 Rw. 010 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dimaksud di atas maka **Terdakwa MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin emas pernikahan terdapat sebuah permata putih dan di dalam cincin terdapat tulisan RYAN dan FURI dengan berat 5,34 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas tunangan bertuliskan dalam cincin RYAN dan FURI seberat 3,42 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas tangan anak memiliki aksesoris buah strawberry seberat 1,03 gram;
- 1 (satu) buah kalung anak memiliki buah "LOVE" seberat 3,08 gram;

Menimbang, bahwa barang-barang diatas merupakan barang-barang milik saksi **RYAN Bin ARIYANTO** barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi **RYAN Bin ARIYANTO**;

- 1 (satu) buah gelang emas model selampit seberat 5,56 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas model belah papan seberat 2,36 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas mata gelas seberat 2,36 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,80 gram;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Samsung SM 8109 warna hitam dengan no IMEI : 351907/ 10/ 328654/9;

Menimbang, bahwa barang-barang diatas merupakan barang-barang milik saksi **IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm)** barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi **IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm)**;

- 1 (satu) lembar surat SBG (surat bukti gadai) dari pegadaian unit cabang pasar Induk Tanjung Selor dengan Nomor : 11077-19-01-005796-1 an MERI HANDAYANI;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 GB warna silver berisikan rekaman video CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah helm merk GM EVOLUTION warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang lejing warna hitam;
- 1 (satu) buah gamis warna coklat lengan Panjang;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam;
- 11 (sebelas) buah anak kunci rumah dengan warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang diatas merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi RYAN Bin ARIYANTO dan Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MERI HANDAYANI Binti ABDUL MAJID** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas pernikahan terdapat sebuah permata putih dan di dalam cincin terdapat tulisan RYAN dan FURI dengan berat 5,34 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas tunangan bertuliskan dalam cincin RYAN dan FURI seberat 3,42 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas tangan anak memiliki aksesoris buah strawberry seberat 1,03 gram;
 - 1 (satu) buah kalung anak memiliki buah “LOVE” seberat 3,08 gram;

Dikembalikan kepada Saksi RYAN Bin ARIYANTO.

- 1 (satu) buah gelang emas model selampit seberat 5,56 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas model belah papan seberat 2,36 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas mata gelas seberat 2,36 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 2,80 gram;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM MU'ADDIB Bin ISNANI (Alm).

- 1 (satu) lembar surat SBG (surat bukti gadai) dari pegadaian unit cabang pasar Induk Tanjung Selor dengan Nomor : 11077-19-01-005796-1 an MERI HANDAYANI;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 GB warna silver berisikan rekaman video CCTV;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah helm merk GM EVOLUTION warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang lejing warna hitam;
- 1 (satu) buah gamis warna coklat lengan Panjang;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam;
- 11 (sebelas) buah anak kunci rumah dengan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.